



**P U T U S A N**

Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Bsk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, Sebagai **Penggugat**;

**melawan:**

**TERGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jualan sayur, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Bsk., tanggal 17 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah seorang miskin/tidak mampu, untuk biaya hidup sehari-hari keluarga Penggugat yang membantu membiayai, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: NOMOR, tanggal 08 September 2014 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari KABUPATEN TANAH DATAR maka oleh sebab itu Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma;
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di rumah Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR) Kenagarian KABUPATEN TANAH DATAR, pada tanggal 10 Juni 1975 dan dapat dibuktikan dengan penetapan isbat nikah Pengadilan Agama Batusangkar Nomor; 0269/Pdt.G/2014/PA.Bsk, tanggal 06 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batusangkar kelas I B;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN TANAH DATAR;
- 4 Bahwa dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 1 ANAK PERTAMAi, perempuan, umur 35 tahun (15 Agustus 1978);
  - 2 ANAK KEDUA, perempuan, umur 33 tahun (15 September 1980);
  - 3 ANAK KETIGA, perempuan, umur 30 tahun (6 Juni 1983);
  - 4 ANAK KEEMPAT, perempuan, umur 30 tahun (15 Mei 1984);
  - 5 ANAK KELIMA, laki-laki, umur 27 tahun (10 April 1987);
  - 6 ANAK KEENAM, perempuan, umur 21 tahun (31 Januari 1993);
  - 7 ANAK KETUJUH, perempuan, umur 17 tahun (10 September 1996);
  - 8 ANAK KEDELAPAN, umur 15 tahun (20 Juli 1998)
- 5 Bahwa Penggugat bersama Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama 7 tahun, namun kemudian pada tahun 1982 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a Tergugat sering keluar malam, dan kembali ke rumah tengah malam, bahkan Tergugat pernah ada yang tidak pulang sama sekali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- b Tergugat jarang berada di kediaman bersama, dan lebih sering menghabiskan waktu di luar;
  - c Tergugat sering bermain judi;
- 6 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2002 yang disebabkan Tergugat telah menikah liar dengan wanita lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, setelah itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- 7 Bahwa pihak keluarga sudah ada yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengizinkan Penggugat berperkara secara cuma-cuma;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsidair:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 26 September dan tanggal 07 Oktober 2014, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir lebih matang lagi untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Penetapan Istbat Nikah an Penggugat Nomor; 0269/Pdt.G/2014/PA.Bsk, tanggal 06 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batusangkar kelas I B (bukti P.);

B Saksi:

1. Amirudin **bin** Maek, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, (mamak Penggugat), dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tahun 1975 di rumah Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR) KABUPATEN TANAH DATAR, secara baik-baik direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga kini telah dikaruniai anak 8 orang masih hidup sampai sekarang;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN TANAH DATAR sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan dengan rukun dan harmonis hanya berlangsung selama lebih kurang 7 tahun,



setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering pulang larut malam bahkan tidak pulang sampai pagi, Tergugat suka berjudi, suka pacaran dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN, dan Tergugat kurang bertanggung terhadap kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka Penggugat yang bekerja sebagai buruh tani;
  - bahwa akibat dari ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- bahwa pihak keluarga Penggugat ada berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tidak ingin berbaik lagi dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, (saksi saudara sepupu dengan Penggugat), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat isteri Tergugat yang menikah pada tahun 1975 di rumah Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR) KABUPATEN TANAH DATAR, secara baik-baik direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
  - bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga kini telah dikaruniai anak 8 orang masih hidup sampai sekarang;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;



- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan dengan rukun dan harmonis hanya berlangsung selama lebih 7 tahun, setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat suka berjudi, suka pacaran dengan perempuan lain yang bernama Len dan telah menikah dengan perempuan yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung terhadap kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Penggugat yang bekerja untuk mencukupinya;
  - bahwa akibat dari ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tidak ingin berbaik lagi dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah mencukupkannya dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan putusan dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Jo SEMA Nomor 9 Tahun 1964, putusan yang dijatuhkan tanpa hadir Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 2 s.d. angka 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.yaitu fotokopi Penetapan Isbat nikah Nomor; 0269/Pdt.G/2014/PA.Bsk, tanggal 06 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batusangkar kelas I B; merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga majelis berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil gugatan Penggugat angka 3 s.d. 7 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di rumah Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR) KABUPATEN TANAH DATAR, pada tanggal 10 Juni 1975 dan dapat dibuktikan dengan penetapan isbat nikah Nomor; 0269/Pdt.G/2014/PA.Bsk, tanggal 06 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batusangkar kelas I B;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN TANAH DATAR;
- 3 Bahwa dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 orang anak, yang masing-masing bernama;
  - 1 ANAK PERTAMA, perempuan, umur 35 tahun (15 Agustus 1978);
  - 2 ANAK KEDUA, perempuan, umur 33 tahun (15 September 1980);
  - 3 ANAK KETIGA, perempuan, umur 30 tahun (6 Juni 1983);
  - 4 ANAK KEEMPAT, perempuan, umur 30 tahun (15 Mei 1984);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 ANAK KELIMA, laki-laki, umur 27 tahun (10 April 1987);
  - 6 ANAK KEENAM, perempuan, umur 21 tahun (31 Januari 1993);
  - 7 ANAK KETUJUH, perempuan, umur 17 tahun (10 September 1996);
  - 8 ANAK KEDELAPAN, umur 15 tahun (20 Juli 1998)
- 4 Bahwa Penggugat bersama Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama 7 tahun, namun kemudian pada tahun 1982 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
- 1 Tergugat sering keluar malam, dan kembali ke rumah tengah malam, bahkan Tergugat pernah ada yang tidak pulang sama sekali;
  - 2 Tergugat jarang berada di kediaman bersama, dan lebih sering menghabiskan waktu di luar;
  - 3 Tergugat sering bermain judi;
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2002 yang disebabkan Tergugat telah menikah liar dengan wanita lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, setelah itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- 6 Bahwa pihak keluarga sudah ada yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
- 1 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
  - 2 bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN TANAH DATAR;
  - 3 bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis hanya selama 7 tahun, setelah itu antara antara Penggugat dan Tergugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal semenjak tahun 2002 sampai sekarang;

- 4 bahwa sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat pecahnya rumah tangga mereka (*Marriage Break Down*), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan bersatu kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab/ Qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;*

2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

*Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 16 Maret 1997;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kemudharatan, dalam keadaan demikian perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menyelamatkan Penggugat dan Tergugat dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, apalagi salah satu pihak sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan dengan makna yang terkandung dalam pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dan Tergugat dengan Talak Bain Shughra, maka Penggugat tidak boleh dirujuk oleh Tergugat (bekas suaminya) meskipun dalam masa iddah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Batusangkar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN TANAH DATAR, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Bsk. tanggal 18 September 2014 Tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
- 3 Menjatuhkan thalak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Dra.** Hj. Erni Mutiara sebagai Ketua Majelis, Kastel Bahri, SH dan Fauziati Wahab, SH masing-masing



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh NURBAYANIS, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KASTEL BAHRI, SH

Dra. Hj. ERNI MUTIARA

Hakim Anggota,

FAUZIATI WAHAB, SH.

Panitera Pengganti,

NURBAYANIS, SH.

Perincian Biaya: Rp. -0- (N i h i l)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia